



PUTUSAN

Nomor 0812/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Perli Sanjaya Agung bin Akmaludin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pekon Ngarip Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Mega Dian Santika binti Wildan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sinar Jaya RT.001 RW.005 Pekon Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 dengan register perkara Nomor 0812/Pdt.G/2020/PA.Tgm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Akta Kutipan Nikah Nomor: 215/65/IX/2016, tanggal 19 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
- 2.-----
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, sampai akhirnya berpisah pada bulan Mei 2018;
- 3.-----
Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: Marsah Felianika binti Perli Sanjaya Agung, lahir tanggal 30 September 2017, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- 4.-----
Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a.-----
Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon, hingga menyakiti perasaan Pemohon dan tidak sopan terhadap Pemohon sebagai suami dari Termohon;
 - b.-----
Termohon tidak patuh dan sulit di nasihati oleh Pemohon, bahkan membantah ketika di nasihati oleh Pemohon;
 - c.-----
Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, walaupun dalam keadaan sedang tidak bertengkar;
- 5.-----
Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan orangtua Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon, karenanya, sejak bulan Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tetap tinggal dirumah orangtua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Pemohon sekarang tinggal dirumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas hingga sekarang;

7.-----

Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Perli Sanjaya Agung bin Akmaludin**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Mega Dian Santika binti Wildan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan demikian pula halnya dengan Termohon juga tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan pemanggilan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon pada tanggal 5 November 2020 dan tanggal 12 November 2020.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan dalam relaas panggilan terhadap Pemohon telah dinyatakan bahwa Pemohon dipanggil melalui aparat Pekon Ngarip Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus maka Majelis Hakim berkesimpulan pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg perkara ini dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara nomor 0812/Pdt.G/2020/PA.Tgm gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.936.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 November 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Akhir 1442 H.**, oleh **H. April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai ketua majelis, **Maswari, S.H.I, M.H.I.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Herfi Meilina, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Maswari, S.H.I, M.H.I.

H. APRIL YADI, S.Ag., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Chairun Nafar, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 1.200.000,-
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 300.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 1.936.000,-

(satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)